

**Bank Danamon**  
Percaya pada keyakinan Anda

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.  
("PERSEROAN")**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("Rapat") pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2003.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui 2 (dua) surat kabar harian yang terbit di Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2002.

Yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2002 pukul 16.00 WIB.

Setiap usulan Pemegang Saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan harus telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan melalui surat tercatat sedikitnya 3 (tiga) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat

Jakarta, 4 Desember 2002

**PT Bank Danamon Indonesia Tbk.**  
Direksi

**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan"), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa ("Rapat") Perseroan yang akan diadakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Januari 2003  
Tempat : Ruang Lavender, Lantai 46 – Jakarta American Club, Wisma 46, Kota BNI  
Jalan Jend. Sudirman Kav.1 Jakarta  
Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai  
Agenda : Persetujuan untuk meningkatkan nilai nominal saham Perseroan dengan cara Penggabungan Saham yang mengakibatkan pengurangan jumlah saham (Reverse Stock) serta perubahan Anggaran Dasar yang berkaitan dengan Reverse Stock.

**Catatan :**

- Panggilan ini adalah untuk memenuhi ketentuan ayat 3 Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan tidak mengirim surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham.
- Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah para pemegang saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan hari Rabu, tanggal 18 Desember 2002 pukul 16.00 WIB.
  - Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sesuai dengan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No.Kep-015/DIR/KSEI/1500 tanggal 15 Mei 2000, maka :
    - Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dilaksanakan sendiri oleh pemegang saham atau kuasanya.
    - KSEI akan menyampaikan surat konfirmasi kepada Pemegang Rekening yang menegaskan hak pemegang saham untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat paling lambat 4 (empat) hari kerja se belum tanggal Rapat.
    - Pemegang Rekening wajib meneruskan surat konfirmasi dimaksud kepada pemegang saham yang menjadi nasabahnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
  - Untuk keterangan lebih lanjut para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif dapat menghubungi anggota Bursa/Bank Kustodian masing-masing.
- Para pemegang saham yang berhalangan hadir dapat menunjuk seorang kuasa untuk mewakilinya dengan surat kuasa yang sah, dalam bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi Perseroan. Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Formulir surat kuasa dapat diperoleh di Corporate Secretary Perseroan, Menara Bank Danamon Lantai 7, Jl. Prof.DR.Satrio Kav. E 4 No.6, Mega Kuningan, Jakarta 12950 pada setiap hari kerja, antara pukul 10.00 - 16.00 WIB, atau melalui e-mail: corpsec@danamon.co.id, mulai hari Kamis, tanggal 19 Desember 2002 dan harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- Pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat : foto copy surat kolektif sahamnya, foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, baik dari pemegang saham maupun kuasanya, dalam hal pemegang saham adalah Perorangan; ditambah dengan dokumen yang membuktikan kewenangan untuk mewakili pemegang saham badan hukum dalam hal pemegang saham adalah badan hukum. Khusus untuk para pemegang saham yang tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

**Bank Danamon**  
Percaya pada Keyakinan Anda

**PENGUMUMAN HASIL  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAR BIASA  
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.  
( PERSEROAN )**

Dengan ini diumumkan bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan yang diselenggarakan pada hari Kamis, 9 Januari 2003, telah diputuskan antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui bahwa nilai nominal setiap saham Perseroan ditingkatkan/ diperbesar, dengan cara menggabungkan setiap 5 saham dalam suatu seri atau kelas menjadi 1 saham dalam seri atau kelas yang sama, yakni setiap 5 saham seri A yang sekarang bernilai nominal Rp.10.000,00 digabung menjadi 1 saham seri A dengan nilai nominal Rp.50.000,00 dan setiap 5 saham seri B yang sekarang bernilai nominal Rp.100,00 menjadi 1 saham seri B dengan nilai nominal Rp.500,00, yang mengakibatkan pengurangan jumlah saham ("Reverse Stock") tanpa merubah jumlah modal ditempatkan dan disetor Perseroan dan perubahan Pasal 4 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Reverse Stock tersebut, sebagaimana diuraikan serta dengan syarat dan ketentuan yang termuat dalam Keterbukaan Informasi Reverse Stock dan Ralat Keterbukaan Informasi Reverse Stock, yang dimuat dalam iklan surat kabar/harian Bisnis Indonesia dan Media Indonesia, masing-masing pada tanggal 19 Desember 2002 dan 20 Desember 2002.
2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa dan wewenang tersebut kepada pihak lain, untuk melakukan dan mengerjakan semua dan setiap tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dipandang perlu untuk dilakukan, untuk dan dalam rangka melakukan Reverse Stock yang diuraikan dan dengan syarat serta ketentuan yang termuat dalam Keterbukaan Informasi Reverse Stock.

Jakarta, 10 Januari 2003  
**PT Bank Danamon Indonesia Tbk.**  
Direksi